



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Komplek Perkantoran Pemkab Tulang Bawang Telp. (0726) 21255

MENGGALA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 427/08 /II.5-DI/TB/I/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pada anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Mitra Pemerintah dalam penciptaan sumber daya manusia di bidang pendidikan, oleh karena itu perlu diatur dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatu Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang
- Memperhatikan : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Kober Mandiri Kecamatan Banjar Agung Nomor : 01PKBM/BD-BA/VIII/2015 Tanggal 15 Agustus 2015.

* M E M U T U S K A N *

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama PAUD | : | PAUD KOBER MANDIRI |
| Nama Penyelenggara | : | MADE MARYANI |
| Alamat PAUD | : | Jl. Lintas Timur Banjar Dewa
Kecamatan Banjar Agung Kab. Tulang Bawang |
| Jenis Layanan PAUD | : | Kelompok Bermain |
2. Pengelola PAUD diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata PAUD tersebut melanggar peraturan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2016.

DITETAPKAN DI : Menggala
PADA TANGGAL : 1 Januari 2016

